

### LAMPIRAN



### Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. <sup>1</sup>

Q.S. An-Nisa:29




Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

84.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2006), h.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>2</sup>

### Q.S. Al-Baqarah/2:275



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur"an..., h. 65.

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya<sup>3</sup>

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنذَ انَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَ اَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَا ثَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنذَ انَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَ اَلْهُ قَالَ: ثَلَا ثُنْ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إَلَى أَ خَلٍ, وَالْمُقَارِ ضَنَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ ثُلُ فَيْهِنَّ الْبَرْكَةُ: اَلْبَيْعُ إلى أَ خَلٍ, وَالْمُقَارِ ضَنَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْعِ ( رواه ابن ما جه)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqâradhaħ (mudhârabaħ) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Mâjaħ).<sup>4</sup>

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur''an dan..., h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* ..., h. 136.



### تجليق للميث كمآء الوتعويسي

### DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710 Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

### **FATWA**

### DEWAN SYARI'AH NASIONAL

### NO:04/DSN-MUI/IV/2000

### **Tentang**

### **MURABAHAH**

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
- b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang- sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskanharga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:



"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيْرِ الْخُدْرِ يْر ضي الله عنه أَنَّرَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي سَعِيْرِ الْخُدْرِ يْر ضي الله عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي واب ن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:
 أ نَّ النَّنِيِّ صَلَّى الله علَيْهِ و آلِهِ وَ سَلَمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الله علَيْهِ و آلِهِ وَ سَلَمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, و الْمُقَا رَضَةُ, وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْعُ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Hadis Nabi Riwayat Jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْلمٌ ....

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi Riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi Riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah Figh:

اَلْاصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّانْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional

pada hari Sabtu, 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan *Pertama* 

FATWA TENTANG MURABAHAH

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

- 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua

Ketentuan Murabahah kepada nasabah:

- 1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian

- kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugiaan yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga

### Jaminan dalam murabahah

- 1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat

### Utang dalam murabahah

- 1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima

### Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah jika tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam

### Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : <u>26 Dzulhijjah 1420 H</u>.

1 April 2000 M

### DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

Prof. KH. Ali Yafie

Ketua

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

### PEDOMAN WAWANCARA

### **BANK**

- 1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan pensiunan?
- 2. Sejak tahun berapa pembiayaan pensiunan ini telah dilakukan?
- **3.** Berapa jumlah nasabah pembiayaan pensiunan?
- **4.** Apa keunggulan dari pembiayaan ini?
- 5. Apakah Bank BNI Syariah memiliki kriteria calon nasabah pensiunan?
- **6.** Jaminan apa saja yang ada dalam pembiayaan pensiunan?
- 7. Bagaimana proses pembelian barang pada pembiayaan ini?
- 8. Bagaimana pelayanan atau mekanisme pembiayaan pensiunan di BNI Syariah?
- 9. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan pensiunan ini?

### PEDOMAN WAWANCARA

### Nasabah

- 1. Sudah berapa lama mengikuti pembiayaan ini?
- 2. Jenis pembiayaan apa yang anda ambil?
- 3. Berapa besar pembiayaan?
- 4. Digunakan untuk apa pembiayaan yang anda ambil?
- 5. Selama masa pembiayaan apakah ada kendala atau hambatan?
- 6. Bagaimana dengan syarat yang diberikan oleh Bank Kalsel Syariah , apakah dapat dipenuhi?
- 7. Apakah sebelum ibu mengajukan pembiayaan pensiunan ini, ibu terlebih dahulu membuat rekening tabungan di bank BNI Syariah?
- 8. Bagaimana pendapat anda mengenai pembiayaan pensiunan ini?
- 9. Bagaimana pola pikir anda mengenai pembiayaan ini?

10. Apakah jika pembiayaan telah selesai, anda berminat untuk menggunakannya kembali?

### Dokumentasi

- 1. Profil Bank BNI Syariah?
- 2. Formulir pengajuan pembiayaan pensiunan di Bank BNI Syariah?
- 3. Brosur pembiayaan pensiun di Bank BNI Syariah

TIPE PRODUK:	☐ Pensiun Sendiri ☐ Pensiun Dapen			l Pensiun Jand I BUP				TANG				
JENIS PEMBIAYAAN:	□ Baru □ Take Over			Top Up	op Up			IANG	ML:		(424)	y n ity
LIMIT PEMBIAYAAN:								UNIT	ABANG:			., 11
JANGKA WAKTU TOTAL:	BULAN	1						NAMA				11 -
UJUAN PEMBIAYAAN:	☐ Konsumtif (untuk	-		1								
	☐ Produktif (Jenis U	saha:		)				NO AS	LIKASI:			
	(Omset: Rp		/bu	lan)				NO. AF	LIKASI:		100	de de la Ri
SKEMA PEMBIAYAAN:	CHARLES IN	5 13 150								AND REAL PROPERTY.	CONTRACT.	SEC.
						A PRIBADI	-		Mar Ma		-	
NAMA LENGKAP (SESUA	IKIP)		-	JENIS KELA	MIN:	O LAKI-		vito ma	PEREMPUA	DOM: VY		-
			1	PENDIDIKA	AN:	□ SMA		D3 🗆	S1 C	3 S2 C	LAINNYA	
				NAMA GAE	DIS IBU KAN	DUNG:						
NO. NPWP:				AGAMA:	□ ISLAM	☐ KATO	LIK I	□ PROTESTA	N 🗆 BUI	OHA □ HI	IDU DU	AINNY
NO. KTP:				STATUS PE	RKAWINAN:	□ LAJA	NG		MENIKAH		☐ CERAI	
TEMPAT & TANGGAL LAF	HIR:			STATUS RU	MAH: DPF	RIBADI/PAS	ANGAN	□ KELUAR	GA 🗆 SE	WA		
ALAMAT SESUAI KTP:	□YA □ TIDAK			LAMA DITE	MPATI:	TAHUN	BUL	AN				
ALAMAT RUMAH TINGGA	AL (JIKA ALAMAT SAI	MA DENGAN	KTP):					RT/RW:			KODE	POS:
PROVINSI:		KAB./	KOTA:				KEC.:				KEL	
NO. TLP:		HP:	38.910.				EMAIL:					
ALAMAT PENAGIHAN:	D SESUAI KTE		e DI IN	IAH TINGGAL			Livinia					
ADMINITERACIONAL.	U JEJOAI KIT	and the last of	LIKUIV	IAH TINGGAL	D.T.	PASANGA			E CHIEFE ST	15 /50		71.70
		Se Visit N		15000	DAIA	PASANIGA				(3)	20 10 00	FILE
NAMA LENGKAP (SESUA	JKTP):			JENIS KELA	AMIN:	□ LAKI	-LAKI		PEREMPUA	N		
				AGAMA:	□ ISLAM	□ KATO	DLIK (	PROTESTA	□ BUE	IH AH	IDU DL	AINNY
NO. KTP:				TEMPAT &	TANGGAL L	AHIR:						
NO. TLP:		HP:					EMAIL:		No.			
			-	DATA KELL	ARGA DEK	AT (YANG	TIDAKS	SERUMAH)		A STATE		
NAMA LENGKAP (SESUA	II KTP):			JENIS KELA	MIN:	□ LAKI-L	AKI	□ PI	REMPUAN	R		
				HUBUNGAN	N DENGAN N	NASABAH: (	ADIK, KA	AKAK, ORANG	TUA, DSB			
ALAMAT										RT/R	N:	
PROVINSI:				KAB./KOTA						KEC.:		
NO. TLP:		HP:					EMAIL:					
	78 78 78					A PENSIUN						A B
NOPEN/NOTAS:												
NIP/NO. KPE:										(16 Die	it/9 Digit)	
NO. SK PENSIUN:		1										
INSTANSI (sebelum pens	siun)											
TMT/TANGGAL PENSIU	20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21											
Control of the Contro	AND THE PARTY OF T	CDEN		DAPEN:								
LEMBAGA PENGELOLA		SPEN										
NOMINAL GAJI/MANFA	AI PENSIUN BULAN	AN TERAKHI	к: кр									
KANTOR BAYAR:				P. P. State of	no pro-	ni (ACL)	N			State State S		1000
	ATTEMPT B		1	73 TO Sec. 25	INFO	RMASI LAI	IN	ne la la	4	2000		78.S
TALANGAN BIAYA:	☐ BIAYA ASURANSI	☐ PENAL	TY/DENE	DA BANK ASA	L							
PILIHAN ASURANSI:	DALAMIN DJAM	IKRINDO SYA	RIAH C	ASKRINDO S	YARIAH D	ASKRIDA S	YARIAH	□ JASINDO	SYARIAH I	TAKAFUL K	ELUARGA	□ LAIN
Dengan menandatangani for	rmulir ini saya menyatak	an bahwa:										
Saya mengajukan permoh     Semua data & informaci d	dalam permohonan ini ad	lalah benar, ser	ta membe	ri kuasa kepada	Bank untuk n	nemperoleh	referensi (	dari sumber ma	napun denga	n cara yang dia	nggap layak o	leh Banl
2. Jemua data di imorniasi d			bukan na	eendstaannan.	akad nombias	nan antara c	ava dan h	ank maka agar	dilakukan per	ncairan pembia	yaan ke reken	ing saya
Selanjutnya jika permohor akad pembiayaan	nan pembiayaan telah di	setujui dan dila	kukan pe	nanuatanganan	akad pelilolay	aan antara s	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
3. Selanjutnya jika permohor	nan pembiayaan telah d	setujui dan dila	kukan pe	nanuatanganan	akad pemolay	aan antara s	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
3. Selanjutnya jika permohor	nan pembiayaan telah d	setujui dan diia	kukan pe	nanuatanganan	akau pelilolay	aan antara 3						

### ) & KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES

Beberapa pertanyaan dibawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundring) sejalan dengan ketaatan kita terhadap UU Ri No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangdan PBI 4/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian dan Pecegahan Pendanaan Terorisme Bag Bank Umum L. Apakah calaon nasabah dari perusahaan (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.? pembiayaan dari

Ya. Sebutkan □ Tidak

Apakah calon nasabah pernah/sedang memperoleh pembiayaan di Bank lain? ☐ Ya, Sebutkan \_ D Tidak Apakah calon nasabah telah menyerahkan SSP dan SPT tahun terakhir? ☐ Ya, Sebutkan \_ ☐ Tidak L. I Istak.

4. Apalah calon nasabah merupakan Partisipan (pendukung aktir) partai politik tertentu
(Politically Exposed Person/PEP) atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan
PEP/Pejabat Negara (Pusat/Daerah)/WNA? T Ya. Sebutkan □ Na. Sebunan
□ Tidak
5. Apakah calon nasabah sedang menghadapi kasus hukum di pengadilan/ ditetapkan sebagai tersangka /terdakwa atau memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan tersangka/terdakwa kasus pidana? ☐ Ya. Sebutkan akah calon nasahah memiliki pekerjaan high risk job? 7. Apakah calon nasabah menjadi pihak terkait dari nasabah/pejabat di Bank Syariah Indonesia Tbk.? ☐ Tidak ☐ Ya, Sebutkan \_\_ 8. Apakah telah dilakukan peninjauan ke alamat domisili calon nasabah? ☐ Ya, Sebutkan \_ □ Tidak 9. Apakah telah dilakukanpeninjauan ketempat kerja calon nasabah: ☐ Ya. Sebutkan ☐ Tidak

### PERNYATAAN, PERSETUJUAN DAN KUASA NASABAH

Dengan menandatanngani formulir ini, saya menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Melakukan pendebetan dari rekening nomor Saya pada tanggal yang ditentukan guna
pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulan dan pembayaran denda serta bisaya-biaya
lainnya sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah Saya terima dari BSI.
Tidak memindahkan kantor bayar manfaat pensiunan dari kantor bayar 85I selama
pembiyaan/kwajiban kepada BSI belum lunas.
Mematuhi ketentuan BSI sibi. (tickmarik untuk kondisi yang sesuai):

pemulayaan/kewajidan kepada 851 belum lunas. Mematuhi ketentuan BSI sibb. (tickmark untuk kondisi yang sesuai):

Pensiunan Janda

1) Mengerti dan memahami bahwa manfaat pensiun bulanan akan diberhentikan apabila
Saya menikah kembali.

2) Apabila Manfaat Pensiun bulanan diberhentikan, maka hal tersebut tidak menunda/ Ayanun mamaat reratun puanan uncernerunan, mana nai terseput tidak menunda/ menghentikan/ mengugurkan kewajiban Saya atas pengembalian pinjaman kepada Bank.
3) Setuju untuk melunasi seluruh kewajiban Saya pada Bank dengan seketika.

D Nasabah Take Over

Nasabah Take Over

1) Menyampalikan dokumen - dokumen asli pembiayaan tetapi tidak terbatas pada asli/legalisasi yang masih berada di Bank asal.
2) Saya setijui dan sepakat untuk menyerahkan dokumen kepada Bank selambat-lambatnya nyak sawaseli penyak saw

asti/legalisasi yang masin beraus di kangaran selana sakun selangan selanga

### PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM

- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Tyvni dan perdomisili di indonesia
   PNS aktif/Pensiunan/Pensiun Janda yang telah memiliki SK Pensiun/SK Pen Otomatis/SK Janda Asli SK

I IIGAK PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

- Otomatis/SK. Janda Asali S. Alan/telah menerima manfaat pensiun bulanan.

  A. Barsedia memindahkan kantor bayar manfaat pensiun bulanan ke BSI

  5. Usia saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 75 tahun.

  6. Tidak memiliki pembiayaan dengan pola pemotongan gaji/manfaat pensiun pada lembaga
- keuangan lain (Bank), kecuali untuk tujuan take over.

  7. Tidak masuk daftar hitam BI dan news letter Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan

- Ketentuan Umum: 1. Margin/Ujroh terhadap pembelian barang atau jasa ditentukan oleh Bank 2. Asuransi Jiwa dan/atau asuransi/penjaminan pembiayaan dengan menggunakan Banker's
- Clause.

  3. Biaya-biaya terkait dengan pencairan pembiayaan ditanggung oleh nasabah. Biaya yang dibayarkan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank

  4. Pencairan pembiayaan yang disetujui oleh Bank akan dilakukan pengkreditan dana pencairan ke rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di Bank, setelah sebelumnya dilakukan oleh danaga yaki danag
- akao amara bank dengan nasuoan.

  5. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara pendebetan rekening tabungan atas nama nasabah yang ada di Bank atau pemotongan gaji melalui Bendahara/ bagian kepegawaian tempat nasabah bekerja (berdasarkan kerjasama Bank dengan tempat kerja nasabah) akad antara Bank dengan nasabah.
- nasapan) 6. Angsuran pertama dibayarkan maksimal satu bulan sejak pencairan pembiayaan. Angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya sesuai dengan akad
- pembiayaan 7, Olliakukan pemblokiran rekening 2 kali angsuran untuk memitigasi masa transisi saat pengurusan manfaat pensiun bulanan elektif payroll di BSI 8. Nasabah tidak diperbolehkan untuk membenikan bingkisan dalam bentuk apapun balik berupa unga taupun barang kepada seluruh pertugas Bank yang terkait dalam proses berupa unga taupun barang kepada seluruh pertugas Bank yang terkait dalam proses
- pengajuan pembiayaan ini. 9. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi

### PERSYARATAN DOKUMEN:

NO.	DOKUMEN	PENSIUNAN	PENSIUNAN JANDA	BUP
1.	Form permohonan Nasabah. Lembar Wawancara & Konfirmasi Pendapatan Nasabah			
2	Copy KTP Nasabah			
3.	Copy KTP Pasangan/KK (Jika Menikah)			
4,	Copy NPWP Nasabah*			
5.	Copy SK Pensiun/SK Pensiun Otomatis/SK Janda			
6.	Informasi Data Pensiun Bulanan (Taspen Checking)/ Mitra Checking/Dapem Checking			
7.	iDeb Nasabah			
8.	Copy Informasi manfaat pensiun 1 bulan terakhir, bersumber dari carik/buku gaji/buku tabungan/dokumen pendapatan lain setara keterangan pendapatan**			
9.	Copy buku Tabungan Pensiun (6017)			

Untuk Pensiunan dengan pendapatan di atas PTKP (>Rp4.500.000.- per bulan) \*\* Untuk Pensiunan BUP, manfaat pensiun bulanan yang akan diper dokumen SK Pensiun dan/atau melalui checking flaggingTaspen.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

### LEMBAR WAWANCARA & BERITA ACARA KONFIRIMASI PENDAPATAN NASABAH

### A.Lembar Wawancara Nasabah

Tujuan mewawancara Nasabah untuk memastikan kebenaran identitas kecocakan dan konsistensi informasi lisan dengan dokumen, kanasitas dan kesehatan calon nasabah

No.	DATA	SESUAI	TIDAK	KETERANGAN
Dat	ta Nasabah	··	L	
1	Tempat lahir			and the second s
2	Tanggal lahir			
3	Instansi terakhir saat dinas			
4	TMT Pegawai Tetap			
5	TMT Pensiun			
6	NOPEN/NOTAS			
7	NIP saat dinas			
	Pangkat/Golongan terakhir			
	Kantor Bayar			
,	Foto saat kunjungan ke rumah nasabah	□Ada	☐ Tidak A	*Foto nasabah bersama fronting/marketing di rumah nasabah dilampirkan
ata N	asabah			
	Nama		-	
	Tanggal lahir			
ta An	nak (			A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
			Dest Printers	100 El 8 PEC 10 - O MINISTE DE 100 PEC
	Jumlah Anak			
-	Jumlah Anak Nama Anak 1			
	Nama Anak 1			

### B. Berita Acara Konfirmasi Pendapatan (wajib diisi untuk DSR >70% s.d. 90%)

No.	KONFIRMASI	YA	TIDAK	JAWABAN/KETERANGAN TAMBAHAN
1	Apakah nasabah tinggal 1 (satu) rumah dengan anak/keluarga lain selain spouse?			
2	Apakah nasabah memiliki usaha sampingan?			Apa jenis usahanya? Lampirkan foto usaha.
3	Apakah Nasabah memperoleh kiriman rutin setiap bulan dari keluarga?			Berapa rata-rata nilainya per bulan?

Ket: Jika jawaban Nasabah Ya pada poin 2 dan atau 3, maka Nasabah Dapat Direkomendasikan.

"Dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Keterangan di atas dibuat dengan sebenar-benarnya."

Diisi oleh pewawancara	Pewawancara	Nasabah
Hasil wawancara		

(.....) Positive (.....) Negative

(TT & Nama Jelas)

(TT & Nama Jelas)

<sup>&</sup>quot;Diisi jika terjadi perbedaan data

# TABEL SIMULASI PERHITUNGAN ANGSURAN JUAL BELI (AL-MURABAHAH) PEMBIAYAAN PRA PENSIUN DI BANK SYARIAH INDONESIA

JUMLAH ANGSURAN PER BULAN

250,000,000	240,000,000	230.000.000	220.000.000	210.000.000	200.000.000	190.000.000	180.000.000	170.000.000	160,000.000	150,000,000	140.000.000	130.000.000	120.000.000	100.000.000	95.000.000	90.000.000	85,000,000	80,000,000	70.000.000	50,000,000	POKOK	Jangka Waktu (bln)
22.212.197	21 323,709	20.435.221	19.546.734	18.658.246	17.769.758	16.881.270	15.992.782	15.104.294	14.215.806	13.327.318	12.438.830	11.550.343	10.661.855	8.884.879	8.440.635	7.996.391	7.552.147	7.107.903	6.219.415	4.442.439	1	12
11.768.368	11.297.633	10.826.899	10.356.164	9.885.429	9.414.694	8.943.960	8.473.225	8.002.490	7.531.756	7.061.021	6.590.286	6.119.551	5.648.817	4.707.347	4,471 980	4.236.613	4.001 245	3.765.878	3.295.143	2 353.674	N	24
8.303.577	7 971 434	7.639.291	7.307.148	6.975.005	6.642.862	6.310.719	5.978.576	5.646.433	5.314.290	4.982.146	4.650.003	4.317.860	3.985.717	3.321.431	3.155.359	2 989 288	2.823.216	2.657.145	2.325,002	1.660.715	ω	36
6.583,459	6.320.121	6.056.782	5.793.444	5.530.106	5.266.767	5.003.429	4.740.090	4.476.752	4.213.414	3.950.075	3.686.737	3.423.399	3,160,060	2 633 384	2.501.714	2,370.045	2 238 376	2.106.707	1.843.368	1.316,692	4	48
5.561.112	5.338,667	5,116,223	4.893.778	4.671.334	4.448.890	4.226.445	4.004.001	3.781.556	3,559,112	3.336.667	3.114.223	2.891.778	2.669.334	2.224.445	2.113.223	2.002.000	1.890,778	1.779,556	1.557.111	1.112.222	aı	60
4.887.548	4.692.046	4.496.544	4.301.042	4.105.540	3 910 039	3.714.537	3.519.035	3.323.533	3.128.031	2 932 529	2,737.027	2 541 525	2.346.023	1.955.019	1.857.268	1.759.517	1.661.766	1.564.015	1,368,513	977.510	on	72
4,413,183	4,236,656	4.060.129	3.883.601	3.707.074	3.530.547	3.354.019	3,177,492	3,000.965	2 824,437	2.647.910	2.471.383	2.294.855	2.118,328	1.765.273	1.677.010	1.588.746	1.500.482	1.412.219	1.235.691	882 637	7	84
4.063.210	3,900.682	3.738.154	3,575,625	3,413,097	3 250 568	3 088 040	2.925 511	2.762.983	2.600.455	2.437.926	2 275 398	2 112 869	1.950.341	1.625.284	1.544,020	1.462.756	1.381.492	1.300.227	1.137.699	812.642	Oi	96
3.796.058	3.644.216	3.492.374	3.340.531	3.188.689	3.036.847	2,885,004	2 733 162	2 581 320	2 429 477	2.277.635	2.125.793	1.973.950	1.822.108	1.518 423	1,442,502	1,366,581	1.290.660	1.214.739	1.062,896	759,212	9	108
3.586,774	3.443.303	3,299,832	3.156.361	3.012.890	2 869 419	2.725.948	2 582 477	2 439 006	2.295.535	2.152.064	2.008.593	1.865.122	1.721.651	1,434,709	1.362.974	1.291.239	1.219.503	1.147.768	1.004.297	717.355	10	120
3,419,470	3.282.691	3,145,912	3.009.133	2.872 355	2 735 576	2.598.797	2.462.018	2 325 239	2.188.461	2.051 682	1,914,903	1.778.124	1.641.345	1.367.788	1,299,398	1.231.009	1,162,620	1.094.230	957,452	683.894	11	132
3.283.548	3.152.206	3.020.864	2 889.522	2.758.180	2.626.838	2.495,496	2 364 154	2 232 813	2.101.471	1,970,129	1,838,787	1.707.445	1.576.103	1.313.419	1,247,748	1.182.077	1 116,406	1.050.735	919,393	656,710	12	144
3.171.666	3.044,799	2.917.932	2.791.066	2.664.199	2 537 332	2,410,466	2 283.599	2,156,733	2.029.866	1.902.999	1.776.133	1.649.266	1.522.399	1.268.666	1.205.233	1.141.800	1,078.366	1.014 933	888.066	634.333	13	156
3.078.574	2.955.431	2.832.288	2.709.145	2.586.002	2.462.859	2.339.716	2.216.573	2.093.430	1.970.287	1.847.144	1.724.001	1.600.858	1,477,715	1,231,430	1.169.858	1.108.287	1.046.715	985 144	862 001	615.715	14	168
3.000.420	2.880.403	2,760,387	2.640.370	2.520.353	2.400.336	2.280.319	2 160 303	2.040.286	1.920.269	1.800.252	1,680.235	1.560.218	1.440.202	1.200.168	1.140 160	1.080.151	1.020 143	960 134	840 118	180 003	15	180

### Persyaratan nasabah pembiayaan pra pensiun

Asli dan Fotocopy SK PNS dan Pangkat Terakhir

F. Copy KTP Suami Istri
F. Copy Kartu Keluarga
F. Copy Surat Nikah/Cerai
F. Copy NewP
F. Copy Kanp
F. Copy Kanp
F. Copy Buku Tabungan Pensiunan
F. Copy Bekening Tab Pensiun Bank Asal (3 Bin terakhir)
Amprah Gaji dan Tunjangan 3 bulan terakhir

### CATATAN:

Jangka Waktu Pembiayaan Pensiunan Maks. 15 Tahun Usia Pembiayaan Pensiunan Maksimal 75 Tahun ') Angsuran TETAP setiap bulan sampai lunas

Informasi lebih lanjut, hubungi: PT BANK SYARIAH INDONESIA KC PELAIHARI JL HAJI BOEJASIN PELAIHARI

Contact Person: Telp.0512- 22223 / 22600

msd

HABIBAH: 085389834600

(xenticiayaan pensiunan

kebutuhan finansiai di masa pensiun memudahkan

1



## LAMPIRAN FOTO - FOTO





Ruangan BM



Ruangan Kepala Marketing Bagian Pembiayaan Pensiun.



Selesai Wawancara kepada BM dan Kepala Marketing Bagian Pembiayaan Pensiun.



Ruangan Staf Bagian Pembiayaan.




Persiapan Pergi Kerumah Nasabah Pembiayaan Pensiun.



Pelayanan Akad Pembiyaan



Teller Tempat Pengambilan Uang yang sudah di Wakalahkan.



Bagian Pelayanan atau CS



Pencapaian yang luar biasa yaitu suatu Penghargaan yang di dapat BSI KC Banjarbaru